



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR :105/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN BANGGAE TIMUR

KABUPATEN MAJENE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR :105/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN LABUANG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	Hj. DARMAWATY, SE	P	Sekretaris
2.	IBRAHIM	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	SILVIA HIRAWATY THAHIR, A.Md	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

B. KELURAHAN LABUANG UTARA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	A. ALFIAN HIZBULLAH, S.IP	L	Sekretaris
2.	HARDIK	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	RANTI JAMILAH	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

C. KELURAHAN LEMBANG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SUBHAN, SE	L	Sekretaris
2.	MUHAMMAD ASRIL	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	WAHYUNI, SE	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

D. KELURAHAN BAURUNG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SADDAM HUSAIN, S.IP	L	Sekretaris
2.	SYARIFUDDIN, A.Ma	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	TRY SUKMAWATY, ST	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

E. KELURAHAN BARUGA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	MARWAN, SP	L	Sekretaris
2.	MUHIDDIN	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	ARMAN, SE	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

F. KELURAHAN BARUGA DHUA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	HASMAN	L	Sekretaris
2.	MUH. SYARIF SALEH. S.IP	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	ZULKIFLI, SE	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

G. KELURAHAN TANDE

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	AWALUDDIN, SE	L	Sekretaris
2.	SUKMAWATI	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	DARNAH	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

H. KELURAHAN TANDE TIMUR

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ABDUL AGUSSALIM, S.IP	L	Sekretaris
2.	JALIAH	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	RAMLAN SAM, S.IP	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

I. DESA BUTTU BARUGA


NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	RASMIATI	P	Sekretaris
2.	SYAMSUAR	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
3.	NURJAMILA	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI